ABSTRAKSI

Perdagangan orang (human trafficking) sudah sejak lama terjadi dan menjadi salah satu masalah yang penting di tiap negara. Isu perdagangan orang (khususnya anak dan perempuan) merupakan isu penting yang menarik perhatian banyak pihak di Indonesia. Perdagangan orang khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan kegiatan industri seksual, mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa beberapa tahun terakhir ini.

Pada umumnya, perempuan dan anak Indonesia mempunyai resiko yang lebih besar untuk menjadi korban perdagangan orang dimana sebagian besar dari mereka merupakan kelompok yang kurang pendidikan, serta dalam kondisi miskin secara materi. Perdagangan orang adalah kegiatan ilegal atau kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), misalnya hak untuk hidup bebas, merasa aman, bebas dari penyiksaan, kekejaman, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Isu human trafficking merupakan salah satu bentuk terburuk dari upaya eksploitasi manusia. Human trafficking atau perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Isu perdagangan orang saat ini menjadi isu global dimana penanganan terhadap kejahatan ini juga memerlukan kerjasama antar negara.

Keyword: Human trafficking, Perdagangan orang, Perdagangan anak, HAM